



PUTUSAN

Nomor 184 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NETTY TANDIRERUNG, bertempat tinggal di Lingkungan Ba'tan, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhony Paulus, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Law Office JP & Rekan, beralamat di Jalan Pongtiku, Nomor 167, Pantan Makale, Tana Toraja, Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/
Termohon Kasasi;

L a w a n

SARI SAMBO, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi, Nomor 64, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
yang kemudian oleh karena meninggal dunia, maka digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya:

- 1. KRESNA RANTEALLO RANDALEMBANG,**
- 2. SEMUEL LIMBONG RANDALEMBANG,**
- 3. EVI SAMBO RANDALEMBANG,**

ketiganya bertempat tinggal di Jalan Monginsidi, Nomor 64, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis Tandi Rerung, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Yohanis Tandi Rerung, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Poros Sangala, Rantepao, Lembang Tallung Penanian, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II/Pembanding/

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2023



Pemohon Kasasi;

D a n

1. Ahli Waris H.L SAMBO:

- 1. LINDA SAMBO,**
- 2. LISA SAMBO,**
- 3. KARCE SAMBO,**

kesemuanya bertempat tinggal di Kompleks BTN Pepabri, Jalan Goaria, Blok A2, Nomor 10, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. MARKUS KARANGAN, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi, Nomor 92, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat I dan Turut Tergugat dahulu Para Turut Terbanding I dan II dahulu Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari Bira' Pong Maramba';
3. Menetapkan sawah Losso' Doan yang menjadi sengketa adalah hak milik Penggugat yang telah diterima sebagai ahli waris dari Bira' Pong Maramba (Ibu Penggugat);
4. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat I yang tidak mau menerima uang tebusan gadai atas sawah sengketa, bahkan tetap mempertahankan penguasaan atas sawah sengketa, telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) atas perjanjian gadai antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas sawah sengketa;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2023



5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan tanpa tebusan;
 6. Menyatakan sita jaminan atas sawah sengketa adalah sah dan berharga;
 7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- Atau bilamana Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa perkara ini sama dengan perkara sebelumnya, tidak jelas batas dan luas objek sengketa;
2. Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (*obscuur libel*);
3. *Legal standing* Penggugat tidak sempurna;
4. Bahwa antara *posita* yang satu dengan *posita* yang lain saling kontradiktif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Mak., tanggal 4 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari Bira' Pong Maramba';
3. Menetapkan sawah Losso' Doan yang menjadi sengketa adalah hak milik Penggugat yang telah diterima sebagai ahli waris dari Bira' Pong Maramba (Ibu Penggugat);
4. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat I yang tidak mau menerima uang tebusan gadai atas sawah sengketa, bahkan tetap mempertahankan penguasaan atas sawah sengketa, telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) atas perjanjian gadai antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas sawah sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan tanpa tebusan;



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 420/PDT/2020/PT MKS., tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 396 K/Pdt/2022 tanggal 21 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sari Sambo tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 420/PDT/2020/PT MKS., tanggal 4 Februari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Mak., tanggal 4 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 145/Pdt.G/2019/PN Mak., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2023



dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 November 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 396 K/PDT/2022, tanggal 21 Maret 2022 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 420/PDT/2020/PT.MKS tertanggal 4 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris dari Bira' Pong Maramba';
3. Menetapkan sawah Losso' Doan yang menjadi sengketa adalah hak milik Penggugat yang telah diterima sebagai ahli waris dari Bira' Pong Maramba' (Ibu Penggugat)
4. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat I yang tidak mau menerima uang tebusan gadai atas sawah sengketa, bahkan tetap mempertahankan penguasaan atas sawah sengketa, telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) atas perjanjian gadai antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas sawah sengketa;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2023



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan tanpa tebusan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2022 yang memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* yang batalkan putusan *Judex Facti* dengan mengabulkan permohonan kasasi tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari neneknya kemudian digadaikan kepada Tergugat;

Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan jika objek sengketa secara turun temurun dikuasai oleh Tergugat mulai dari neneknya Tergugat yaitu Ne' Kissi kemudian terhadap orangtua Tergugat II yaitu Indo Sule atau Janda Sambo lalu dilanjutkan oleh Sari Sambo (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NETTY TANDIRERUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NETTY TANDIRERUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 184 PK/Pdt/2023